



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAHAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2

Jl. Jeneral Ahmad Yani Kisaran - 21213

Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0025/VIII/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

RAMBATE RATA RAYA

- Membaca : 1. Surat Permohonan saudara RUSLI HASMAR nomor : 001/YPNIA/PIP/VII/2025 tanggal 25 Juli 2025 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0039-PAUD DAN PNF/DISDIK/2025 tanggal 11 Agustus 2025
3. Berita Acara Tim Teknis Penerbitan Perizinan Sektor Pendidikan nomor : 039/TIM TEKNIS-DISDIK/VIII/2025 tanggal 13 Agustus 2025.
- Menimbang : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 1. Nama Penyelenggara | : | YAYASAN PENDIDIKAN NURUL ISLAM ASAHAHAN |
| 2. Alamat Penyelenggara | : | Jl. Manunggal XI Dusun VIII Kel./Desa Sei Tempurung Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan Provinsi SUMATERA UTARA |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : | TK SWASTA NURUL ISLAM TERINTEGRASI (IT) |
| 4. Alamat Satuan Pendidikan | : | Dusun VIII Desa Sei Tempurung Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan |
| 5. Kelompok Layanan Pendidikan | : | Pendidikan Formal |
| 6. Jenis Satuan Pendidikan | : | Taman Kanak-kanak |
| 7. Jenjang Pendidikan | : | Pendidikan Anak Usia Dini |
| 8. Tahun Pendirian | : | 2025 |
- Kedua : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :




1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;
2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

RAMBATE RATA RAYA

Kisaran, 21 Agustus 2025



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
SYAHPUTRA, S.E, M.M
Date : 21/08/2025 13:55:29

A.n. Bupati Asahan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

KAB. ASAHA





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAH

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2/0039-PAUD DAN PNF/DISDIK/2025

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 30 Juli 2025.
3. Mengingat :
Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Pemohon	:	RUSLI HASMAR
b. Nama Satuan Pendidikan	:	TK SWASTA NURUL ISLAM TERINTEGRASI (IT)
c. Program Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak
d. Kelompok Layanan Pendidikan	:	Pendidikan Formal
e. Jenis Satuan Pendidikan	:	Taman Kanak-kanak
f. Jenjang Pendidikan	:	Pendidikan Anak Usia Dini
g. Tahun Pendirian	:	2025
h. Alamat Lembaga	:	Dusun VIII Desa Sei Tempurung Kecamatan Sei Kepayang Timur Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan dan proses selanjutnya.

5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 11 Agustus 2025

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAH



MUSA AL BAKRIE, SE. M. Si
Pembina
NIP. 19700914 199103 1 003



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010500.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN NURUL ISLAM ASAHAAN**

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ABDUL AZIS MANURUNG S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 22, tanggal 10 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris ABDUL AZIS MANURUNG S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN NURUL ISLAM ASAHAAN tanggal 13 Juni 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025061312100951 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN NURUL ISLAM ASAHAAN;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan Yayasan:

PENDIDIKAN NURUL ISLAM ASAHAAN

Berkedudukan di KABUPATEN ASAHAAN sesuai Akta Notaris Nomor 22, tanggal 10 Juni 2025 yang dibuat oleh Notaris ABDUL AZIS MANURUNG S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN ASAHAAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016986.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 13 Juni 2025





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0010500.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN NURUL ISLAM ASAHAAN**

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
BAHMID	1209301707790002
HAIDIR	1209112307710001
IRVAN ANDI PUTRA	1209113112780005
NIZOMI NASUTION	1209110406640001
RUSLI HASMAR	1209113112620004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
BAHMID	1209301707790002	PEMBINA	KETUA
ISMAIL DRS.M.AG	1275011611600002	PEMBINA	ANGGOTA
NIZOMI NASUTION	1209110406640001	PEMBINA	ANGGOTA
RUSLI HASMAR	1209113112620004	PENGURUS	KETUA
IRVAN ANDI PUTRA	1209113112780005	PENGURUS	SEKRETARIS
SYAMSUDDIN	1209250906840001	PENGURUS	BENDAHARA
MHD.RASYID SHOLAHUDDIN NAPIT	1209252504950002	PENGURUS	WAKIL KETUA
ILHAM MARGOLANG	1209251301970001	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
DARWIN	1209250805820001	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
SUWITO	1209253112790002	PENGURUS	WAKIL BENDAHARA
HAIDIR	1209112307710001	PENGAWAS	KETUA
DARWIS SITORUS	1209103112640119	PENGAWAS	ANGGOTA
YUSUF	1209251208690001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 13 Juni 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 13 Juni 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016986.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 13 Juni 2025



ABDUL AZIS MANURUNG, S.H.,M.Kn

NOTARIS

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-01146.AH.02.01 TAHUN 2021
TANGGAL 05 NOVEMBER 2021

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 584/SK-HR.03.04/IV/2022
TANGGAL 22 APRIL 2022

Alamat : Jln. DR. Setia Budi No. R 7 Kisaran - Kab. Asahan 21228
Hp. 0821 6786 8793

SALINAN

TANGGAL AKTA : 10 JUNI 2025
NOMOR AKTA : 22,-
AKTA : AKTA PENDIRIAN YAYASAN
" PENDIDIKAN NURUL ISLAM ASAHAH "
PENGHADAP :
1. HAIDIR
2. RUSLI HASMAR
3. ASSOC PROF. Dr. BAHMID, S.H., M.Kn.,
4. NIZOMI NASUTION
5. IRVAN ANDI PUTRA